

**BAB III**  
**GAMBARANNAGARI MANGGILANG KECAMATAN PANGKALAN KOTO**  
**BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**3.1. Monografi Daerah**

Nagari Manggilang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Manggilang berjarak antara 52 Km dari pusat Kabupaten yang bertempat di Sarilamak Kecamatan Harau

Adapun keadaan pemukiman penduduk Nagari Manggilang adalah dataran rendah dengan ketinggian 117 Mdpl. Sedangkan perkebunan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 117-800 Mdpl. Nagari Manggilang mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Nagari Manggilang.

Menurut data monografi tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah penduduk Nagari Manggilang secara keseluruhan sebanyak 6000 jiwa. Nagari Manggilang memiliki luas wilayah 15.815 Ha, yang sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkebunan, pemukiman, perkuburan dan sisanya berupa tanah kering yang diperuntukkan untuk bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Nagari Manggilang terdiri dari empat jorong diantaranya, Jorong Pasar Manggilang, Jorong Mudiak Pasar, Jorong Subarang Pasar, dan Jorong Lubuk Jantan.

Pada tabel I berikut ini dapat dilihat nama-nama jorong yang ada di Nagari Manggilang beserta jumlah penduduknya.

**Table III.I**  
**Jumlah Penduduk Nagari Manggilang Dihimpun Menurut Jorong**

<b>NO</b>	<b>Nama Jorong</b>	<b>Kepala Keluarga</b>
1.	Pasar Manggilang	376

2.	Mudik Pasar	390
3.	Subarang Pasar	411
4.	Lubuk Jantan	378
<b>Jumlah</b>		<b>= 1.555</b>

*Sumber :Data profil kantor wali nagari Manggilang tahun 2018*

Sedangkan mengenai batas-batas wilayah Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Pangkalan Koto Baru
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Batu Sasak
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pangkalan Koto Baru
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Koto Alam

### **3.2. Pemerintahan dan Keagamaan**

#### **3.2.1. Pemerintahan**

Secara administratif pemerintahan Nagari Manggilang dipimpin oleh seorang wali nagari bernama bapak Ridwan dan pada setiap jorong yang ada di Nagari Manggilang dikepalai oleh kepala jorong yang merupakan perpanjangan tangan dari wali nagari. Jorong Pasar Manggilang dikepalai oleh bapak Yultriman , Jorong Mudik Pasar Manggilang dikepalai oleh bapak Budi Mulia Hariyanto, Jorong Sebrang Pasar Manggilang dikepalai oleh bapak M. Kholis, dan Jorong Lubuk Jantan dikepalai oleh bapak Sudirman. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Nagari Manggilang ditangani langsung oleh wali nagari untuk diselesaikan.

#### **3.2.2. Keagamaan**

Bahagia hidup di dunia dan di akhirat adalah dambaan setiap umat manusia. Untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut

maka harus selalu berpegang teguh kepada sumber-sumber ajaran agama Islam yang menjadi panduan hidup oleh setiap manusia yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai sosial keagamaan masyarakat Nagari Manggilang 100% menganut agama Islam. Kehidupan antar beragama di Nagari Manggilang berjalan dengan baik dan lancar, dapat diperhatikan dari hubungan sosial masyarakat yang tidak terlepas dari aturan agama dan terlihat aman, damai, sejahtera dan penuh toleransi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa wirid pengajian yang dilakukan secara rutin pada malam minggu dan ada juga yang melakukan yasinan ke rumah-rumah penduduk setiap seminggu sekali yaitu pada hari kamis.

Di Nagari Manggilang terdapat enam sarana peribadatan yang terdiri dari dua mesjid, dua mushallah dan dua surau. Mesjid dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, pengajian, peringatan hari-hari besar Islam seperti peringatan Isra' Mi'raj, Maulid Nabi dan lomba MTQ beserta kegiatan-kegiatan agama lainnya yang diselenggarakan pada setiap bulan Ramadhan.

Mushalla selain tempat ibadah juga digunakan untuk tempat belajar mengaji al-Qur'an bagi anak-anak TK dan Sekolah Dasar. Sementara Surau dulunya dimanfaatkan untuk tempat mengaji dan berkumpulnya para pemuda nagari sekaligus dijadikan untuk tempat bertandang bagi mereka. Tetapi sekarang surau digunakan untuk tempat berzikir bagi kaum lansia. zikir yang dilakukan biasanya sebanyak 5000 kali setiap hari dan tahlil sebanyak 70.000 kali, dan tentunya hal itu mereka lakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun. Kegiatan zikir yang dilakukan itu disebut sebagai

“*suluak*”. Inti dari *suluak* adalah agar si *Salim* (orang yang *suluak*) ringan lidah dan hatinya dalam menyebut asma Allah. Begitu juga dengan anggota tubuhnya agar ringan untuk beribadah kepada Allah.

Selain itu Nagari Manggilang juga memiliki Rumah Tahfiz Mukhlisin (RTM) di bawah naungan PPPA Darul Quran bimbingan Ustadz Yusuf Mansur yang bertujuan untuk mendidik anak-anak nagari dengan ilmu agama sejak dini, tidak sedikit murid-murid yang belajar disana, ada sekitar 140 orang. Kegiatan yang dilakukan seperti menghafal Al-qur’an, mempelajari ilmu-ilmu agama seperti fiqh, tafsir, hadis, tauhid, dan aqidah akhlak. Pada malam minggu, anak-anak didik disuruh untuk mondok dengan tujuan untuk pemantapan mental mereka, dan pagi minggunya dilakukan didikan subuh.

Pada tabel II berikut ini dapat dilihat nama-nama sarana peribadatan yang ada di Nagari Manggilang yaitu:

**Tabel III.II**  
**Sarana Peribadatan**

No	Tempat Peribadatan	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	2 buah	Al-Mukhlisin dan Nur Ilham
2.	Mushallah	2 buah	Baiturrahim dan Darul Muslim
3.	Surau	2 buah	Raudhatul Jannah dan Abdul Mu’is

*Sumber: Data profil kantor wali nagari Manggilang 2018*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Nagari Manggilang terdapat 6 sarana ibadah yang terdapat di masing-

masing jorong, sarana ibadah tersebut terdiri dari masjid, mushalla dan surau.

### **3.3. Ekonomi dan Mata Pencaharian**

Kebutuhan terhadap ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karna keadaan ekonomi sangat berpengaruh bagi kesejahteraan hidup manusia, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Dalam masyarakat keadaan ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari orang lain untuk saling tolong menolong diantara sesamanya, dengan ekonomi manusia bisa menciptakan solidaritas sesama manusia.

Mata pencaharian penduduk Nagari Manggilang beraneka ragam. Ada petani, pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja batu tambang dan kuli bangunan. Petani merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di daerah ini. Sementara pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja batu tambang, dan kuli bangunan hanya beberapa persen saja.

Pertanian adalah salah satu sumber terbesar yang dilakukan oleh masyarakat Manggilang untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan perekonomian di nagari ini, selain hasil pertanian ada juga hasil perkebunan yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Tanaman yang ditanam masyarakat Manggilang biasanya berupa: ubi kayu, pohon pinang, pisang, jengkol dan petai karna tanahnya yang cocok untuk tanaman tersebut. Sedangkan untuk daerah perbukitan biasanya ditanam pohon gambir dan durian.

Selain bertani, ada juga masyarakat Manggilang yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, pekerja tambang batu bara dan kuli bangunan. Akan tetapi profesi ini relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan bertani. Kalau diperkirakan profesi selain bertani hanya mencapai 20%. Namun secara keseluruhan dapat penulis klarifikasikan sebagai berikut:

**Tabel III.III**  
**Pekerjaan Masyarakat Nagari Manggilang**

<b>NO</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Persentase</b>
1.	Buruh Tani/ Perkebunan	80%
2.	Pedagang	10%
3.	Kuli Bangunan	2%
4.	Pegawai Negeri Sipil	1%
5.	Pekerja Tambang Batu Bara	7%
	Jumlah	= 100%

*Sumber: Data profil kantor wali nagari Manggilang tahun 2018*

Dari uraian di atas bahwa mata pencaharian masyarakat pada umumnya bertani dan perekonomian mereka bisa disebut masih sangat kurang, karna hasil dari pekerjaan mereka itu hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari saja.

### **3.4. Keadaan Sosial, Pendidikan, dan Adat Istiadat**

#### **3.4.1. Keadaan Sosial Masyarakat**

Permasalahan sosial masyarakat yang terdapat di suatu wilayah merupakan pembahasan yang sangat rumit, karena penguraiannya akan menyangkut aspek kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan portolongan dan kerja sama dengan orang lain, sebab manusia tidak akan mampu hidup dengan kesendirian tanpa bantuan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dapat terlihat ketika acara perkawinan, kematian serta gotong royong yang mana jika ada suatu acara perkawinan, orang akan datang ketempat perkawinan untuk membantu tanpa diundang dan tanpa menerima upah. Dalam hal kematian, masyarakat berbondong-bondong melakukan ta'ziyah serta membantu dalam proses penyelenggaraan janazah sampai penggalian kubur. Begitu juga dalam hal gotong royong seperti membersihkan jalan, tempat ibadah dan sumber air minum, semua lapisan masyarakat khususnya dari tingkat remaja sampai orang tua terlibat dalam kegiatan bakti sosial tersebut.

Pepatah adat Minangkabau mengatakan: "*Kaba elok baimbauan, kaba buruak baambauan*". Pepatah tersebut menjelaskan apabila ada berita gembira terhadap salah seorang warga masyarakat maka kita boleh pergi ketika diundang oleh yang bersangkutan, dan apabila mendengar berita kemalangan, musibah atau kematian salah seorang warga masyarakat maka kita harus datang walaupun tidak diundang oleh keluarga yang bersangkutan.

Dengan terciptanya komunikasi yang baik serta kebiasaan untuk bekerja sama maka segala sesuatunya akan bisa teratasi secara bersama-sama. Masyarakat Manggilang sangat mengutamakan mufakat dan kerjasama serta bahu-membahu dalam berbagai kegiatan, hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal gotong

royong memperbaiki jalan, saluran air minum dan acara-acara adat nagari.

### **3.4.2. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat sebab pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan bangsa karena pendidikan sangat berpengaruh dalam perilaku seseorang. Melalui proses pendidikan akan meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja serta tenaga kerja yang produktif. Oleh sebab itu pendidikan mendapat prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini dan Negara memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang.


Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tanggal 25 April tahun 2008 yang terdapat dalam Pasal 4 tentang Pendidikan Nasional bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah: "Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" (Undang-undang Republik Indonesia, 2003).

Untuk mewujudkan Undang-undang Nasional tersebut, maka disediakan sarana pendidikan untuk masyarakat. Agama



Islam telah menuntun dan memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, karna pendidikan merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kehidupan manusia.

Disamping itu agama Islam juga menjunjung tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:



“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al- Mujadalah (58): 11)

Dalam meningkatkan pendidikan, masyarakat Nagari Manggilang memiliki beberapa sarana pendidikan umum. Pada tabel IV berikut ini dapat dilihat sarana pendidikan umum yang ada di NagariManggilang yaitu sebagai berikut:

**Tabel III.IV  
Sarana Pendidikan**

No	Nama Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Paud	2 buah	Mutiara Hati dan Nurul Jannah
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	1 buah	Permata Bunda
3.	Sekolah Dasar (SD)	3 buah	SDN 01 Manggilang SDN 02 Manggilang SDN 03 Manggilang
4.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 buah	SMP 02 Pangkalan

*Sumber: Data profil kantor wali nagari Manggilang tahun 2018*

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Manggilang belum memadai, karena hanya memiliki 1 buah SMP dan tidak memiliki Madrasah Tsanawiyah. Anak-anak masyarakat Manggilang sudah lebih banyak memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang Madsarah Tsanawiyah dan pondok pesantren. Oleh karena itu anak-anak masyarakat nagari Manggilang lebih banyak memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain. Adapun pada tingkat jenjang pendidikan SLTA, sudah dipastikan anak-anak masyarakat nagari Manggilang bersekolah di luar nagari Manggilang seperti di kecamatan Pangkalan, atau di pusat Kabupaten atau di Kota Payakumbuh.

Di samping pendidikan formal, di Nagari Manggilang juga terdapat pendidikan non formal. Hal ini terlihat dengan adanya TPA/TPSA dan Rumah Tahfiz Mukhlisin untuk menimba ilmu pengetahuan agama bagi anak-anak, pemuda, dan masyarakat umum. Ini menandakan bahwa pendidikan di Nagari Manggilang

sudah cukup baik dan dijadikan sebagai prioritas yang tidak bisa diabaikan.

### **3.4.3. Adat Istiadat**

Nagari Manggilang merupakan bahagian dari wilayah adat Minangkabau. Adat yang dipakai pada nagari ini adalah adat Minangkabau yang merupakan warisan turun temurun dari dahulunya. Di Minangkabau terdapat empat ajaran adat, yaitu:

#### **1. Adat Nan Sabana Adat**

*Adat nan sabana adat* (adat nan sebenarnya adat) adalah pandangan hidup yang berdasarkan hukum alam, dan lazim diungkapkan dalam bentuk pepatah petitih. Adat ini asli dan tidak berubah atau *tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan*. Contohnya adalah adat bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ada juga pemuka adat yang mendefinisikan bahwa adat yang sebenar adat adalah adat yang berasaskan kepada syarak atau adat Islamiah (Kamaluddin 2005, 32).

#### **2. Adat Nan Diadatkan**

*Adat nan diadatkan* (adat yang diadatkan), yaitu sesuatu yang dirancang dan diwariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk mengatur kehidupan masyarakat disegala bidang (Dahlan 1996, 21). Adat yang diadatkan ini pada dasarnya boleh dirubah tetapi sangat susah karna akan merubah bentuk susunan masyarakat Minangkabau yang sudah kukuh. Oleh karna itu ada yang menganggap bahwa adat bersuku, sistem matrilineal, eksogami, matrilokal dan pewarisan *mamak-kemenakan* adalah adat yang sebenar adat dan *tonggak tuo* (tiang utama) masyarakat Minangkabau (Kamaluddin 2005, 34).

### **3. Adat Nan Teradat**

*Adat nan teradat* (adat yang teradat), yaitu peraturan yang dibuat atas dasar kesepakatan dan konsensus masyarakat satu nagari. Misalnya peraturan dalam perkawinan dalam menentukan suku mana yang boleh atau tidak boleh untuk saling menikahi, cara meminang, memberi gelar, menjemput pengantin laki-laki, pakaian pengantin, juadah jamuan, bentuk majelis perkawinan, dan sebagainya. Adat ini agak mudah untuk dirubah tergantung kepada kesepakatan masyarakat satu nagari atas dasar *yang baik dipakai dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan perundingan* (Kamaluddin 2005, 34)

### **4. Adat Istiadat**

*Adat istiadat* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat baik meliputi masyarakat secara umum ataupun khusus untuk satu kelompok masyarakat, dimana bila dilakukan dianggap baik dan bila tidak dilakukan tidak apa-apa, yaitu yang berhubungan dengan *baso-basi*, tata tertib dan cara berpakaian. Adat istiadat juga berhubungan dengan upacara seremonial dan ungkapan rasa seni, seperti upacara menyambut tamu, kesenian rakyat, dan sebagainya. Adat istiadat ini paling mudah berubah dan sangat bergantung kepada keadaan, khususnya keadaan perekonomian. Bila ekonomi sedang baik, upacara-upacara adat akan meriah sesuai pula dengan kata pepatah *elok perarakan dek hari panas, elok lenggang dek jalan rata*.

DiNagari Manggilang terdapat 7 suku, setiap suku dipimpin oleh beberapa orang angku datuak. Secara khusus para angku datuak (penghulu) memiliki beban moril dalam

perkembangan sikap dan kepribadian anak kamanakan yang satu suku dengan beliau. Oleh karena itu beliau mesti mellihatkan sikap yang baik dalam pergaulan bersama dengan seluruh anggota masyarakat, karena beliau akan menjadi contoh bagi seluruh anak kamanakannya. Begitu juga dengan kamanakan, mereka juga harus memperlihatkan sikap yang terpuji baik waktu berada di kampungnya ataupun di luar. Jika baik perilaku anak kamanakannya, maka angku datuak mereka akan dipuji oleh oleh masyarakat dan para angku datuak dari suku-suku yang lain, sebagai tanda keberhasilannya memimpin anggota sukunya, bagitu juga jika buruk perilaku kamanakannya, maka angku datuak tersebut dianggap gagal dalam memimpin kamanakannya. Berikut ini dapat dilihat jumlah suku di Nagari Manggilang pada tabel IV di bawah ini:

**Tabel III. V**

**Nama-nama Suku di Nagari Manggilang**

No	Nama Suku
1.	Malayu Tengah
2.	Malayu Tigo Niniak
3.	Paliang
4.	Paliang Baruah
5.	Pitopang
6.	Caniago
7.	Domo
Jumlah = 7 Suku	

*Sumber: Data profil kantor wali nagari Manggilang tahun 2018*

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa di Nagari Manggilang terdapat tujuh suku. Setiap suku dipimpin oleh beberapa orang angku datuak, angku datuak tersebut adalah:

1. Suku Malayu Tengah, angku datuaknya adalah: Khaidir Dt. Bijo Dirajo, Bahar Dt. Ulak Sumano, Irsal Dt. Sati dan Sarial Dt. Paduko Tuan
2. Suku Malayu Tigo Niniak, angku datuaknya adalah: Mansur Am Dt. Rajo Nan Kuniang, Sarial Dt. Angkat Dirajo, dan Uyun Dt. Rajo Imbang
3. Suku Paliang, angku datuaknya adalah: M. Hatta Dt. Mangkuto Rajo, dan Budi Dt. Rajo Mangkuto
4. Suku Paliang Baruah, angku datuaknya adalah: Nazarudin Dt. Sindo
5. Suku Pitopang, angku datuaknya adalah: Basir Dt. Rajo Panghulu dan Yuliardi Dt. Tan Rajo Lelo
6. Suku Caniago, angku datuaknya adalah: Armencan Dt. Parpatiah, M. Nur Dt. Rajo Indo, dan Dedi Dt. Bindo Lelo
7. Suku Domo, angku datuaknya adalah: Ali Munir Dt. Paduko Rajo dan M. Yunus Dt. Rajo Basa

**Corak Adat Istiadat Dalam Perkawinan di Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota**

**1. Datang *Ulok-ulok* (Peminangan)**

Datang *ulok-ulok* yang dimaksud disini adalah bahwa orangtua dari pihak laki-laki datang bertanya kepada orangtua pihak perempuan tentang apakah anaknya sudah ada yang melamar atau belum. Jika belum ada yang melamar maka orangtua pihak laki-laki menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya, seperti ungkapan: "*lai ka di tarimo anak ambo malamar anak bapak/ibuk?*"

Lalu orangtua pihak perempuan mengatakan: "*anak ambo alun ado yang datang maminang lai do, yo datang lah bisuak ma antaan tando perkawinan untuk meminang*". Hal ini berarti orangtua pihak perempuan menerima pinangan dari pihak laki-laki.

## 2. Tarimo Tando (Pertunangan)

Setelah pinangan diterima ditetapkanlah hari pertunangan. Hari pertunangan ini disebut *batimbang tando* atau *tarimo tando*, karna pada hari itu kedua keluarga sama-sama memberikan tanda bahwa mereka berjanji akan mengawinkan anak mereka pada suatu hari nanti. Tanda itu biasanya berupa barang seperti *cincin sabantuak* atau *kain sapatagak*, dan kebiasaan di nagari Manggilang memberikan *sasuduik* (perlengkapan isi kamar) waktu acara pertunangan tersebut. Lama pertunangan tergantung kepada kesepakatan kedua keluarga. Kebiasaan di Nagari Manggilang masa tunangan minimal seminggu dan paling lama enam bulan.

Andaikata pertunangan putus dan kesalahan itu datang dari pihak perempuan, maka pihak yang memutuskan pertunangan mesti membayar dua kali ganda tanda yang mereka terima. Namun bila putusnya pertunangan itu karna sebab pihak laki-laki maka pihak yang bersalah dihukum dengan *hilang tando*. Bila kedua belah pihak sama-sama bersalah maka masing-masing harus memulangkan kembali tanda yang mereka terima kepada pemiliknya.

## 3. Maimbau Mamak

Maimbau mamak disini maksudnya para niniak mamak berkumpul untuk membicarakan perihal penentuan hari pernikahan anak kemenakannya. Pihak laki-laki juga melakukan *maimbau mamak* dan pihak perempuan juga melakukan *maimbau mamak*. Tujuannya untuk memberitahu anak kemanakannya tentang rencana pernikahan salah satu anak kemanakannya. Niniak mamak menyebutkan bahwa *“anak awak ko lah ado urang yang datang untuk maminang, kalau tidak ada halangan mungkin dinikahkan anak awak ko lai tanggal sekian, bulan sekian lansung baralek sakali.”*

#### **4. Majlis Perkawinan**

Acara pernikahan bisa dilakukan di rumah pengantin perempuan atau di mesjid, pada hari majlis perkawinan atau beberapa hari sebelum majlis itu. Jika ia dilakukan di mesjid pengantin lelaki akan dijemput oleh utusan keluarga perempuan dan dibawa ke mesjid. Setelah pernikahan pengantin lelaki kembali lagi ke rumah orang tuanya, dan akan pergi semula ke rumah istrinya setelah ia dijemput secara adat.

Sedangkan bentuk acara pesta perkawinan di nagari Manggilang memandang acara duduk bersanding. Acara yang dianggap penting ialah acara *menjemput* pengantin lelaki dan acara *menjelang* atau berkunjung pengantin perempuan ke rumah ibu pengantin lelaki.

#### **5. Tempat Tinggal Setelah Perkawinan**

Sesuai dengan adat Minangkabau, di Nagari Manggilang pasangan suami istri tinggal di rumah keluarga istri, bersama adik kakak istri dan keluarga mereka masing-



masing. Tetapi seorang laki-laki yang berfikir sehat tidak akan merasa nyaman dengan kehidupan di rumah yang sangat formal, dan kurangnya kebebasan bergaul dengan keluarganya. Karna itu para suami banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan akibatnya ia tidak banyak menghabiskan waktu untuk anak-anak dan istrinya. Ada beberapa pasangan suami istri di nagari Manggilang tidak tinggal lagi di rumah keluarga istri, mereka membangun rumah baru untuk keluarga ataupun hanya menyewa kontrakan.

Bila terjadi perceraian suami mesti kembali ke rumah ibunya tanpa membawa harta apapun dari rumah mantan istrinya tersebut, sedangkan anak-anak mereka tetap bersama istri

#### **6. Harta Bersama Setelah Perceraian**

Dalam adat Nagari Manggilang tidak mengenal harta gono-gini, karna baik itu cerai hidup ataupun cerai mati harta banyak diberikan kepada perempuan sebab anak tinggal dirumah bersama ibunya sedangkan mantan suami pergi dari rumah.

#### **7. Harta Warisan**

Cara pembagian harta warisan tidak jauh berbeda dengan cara pembagian warisan di Minangkabau. Jika cerai hidup harta dibagi dua, misalnya suami istri yang melakukan perceraian telah menikah dan hidup bersama selama 4 tahun maka harta itu dibagi separuh untuk istri dan separuh untuk suami. Separuh bagian suami dibagi dua lagi untuk anak. Jadi istri dan anak mendapat tiga perempat dan suami seperempat. Jika cerai mati, harta warisan

diberikan kepada anak seluruhnya. Tradisi tersebut sampai sekarang masih tetap dipertahankan.

Sedangkan dalam hal nafkah anak tetap dibebankan kepada bapaknya. Bapak wajib menafkahi anaknya sampai anak itu baligh dan berakal. Namun apabila bapak meninggal dunia, nafkah anak diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya itu. belum ada sangsi adat jika bapak tidak memberi nafkah anak setelah perceraian.